

RENCANA STRATEGIS

2020-2024

 @bbpom_serang

 bbpom serang

 @bbpom_serang



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG**

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Serang Tahun 2020-2024 menjadi acuan pelaksanaan program kerja pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di provinsi Banten yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat pusat.

Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan strategis dan Target Kinerja berdasarkan tupoksi, penyajian tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMN 2020-2024, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2024. Untuk mewujudkan hal itu, maka mulai dari pimpinan hingga seluruh staf Balai Besar POM di Serang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dan dapat direvisi atau diubah dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan POM periode 2020-2024.

Renstra BBPOM di Serang Tahun 2020-2024 penting untuk dipahami oleh seluruh jajaran pegawai BBPOM di Serang dan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pengawasan Obat dan Makanan secara, efektif, efisien, sinergis dan terintegrasi serta berkesinambungan. Semoga penyusunan dokumen ini memberikan manfaat yang besar dan mendapatkan ridha Allah Tuhan yang Maha Esa. Aamiin.

Serang, 29 Mei 2020

**Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Serang**



Sukriadi Darma, S.Si., Apt

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
NOMOR : HK.02.02.101.1011.05.20.4569 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

-2-

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2020-2024**

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2020–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Balai Besar POM di Serang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

-3-

di Serang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KETIGA : Renstra Balai Besar POM di Serang sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Balai Besar POM di Serang dan Loka POM di Wilayah Provinsi Banten dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Serang

KEEMPAT : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Serang dilakukan:

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 29 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG,



SUKRIADI DARMA

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Surat Keputusan Kepala BBPOM di Serang tentang Renstra	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Dasar Hukum.....	2
1.1.2 Tugas dan Fungsi BBPOM di Serang	4
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	5
1.1.4 Capaian Kinerja BBPOM di Serang	13
1.1.5 MoU BBPOM di Serang.....	20
1.1.6 Penghargaan BBPOM di Serang.....	24
1.1.7 Inovasi.....	27
1.2 Potensi dan Masalah	30
1.2.1 Isu Internal.....	30
1.2.2 Isu Eksternal.....	34
1.2.3 Hasil Analisis SWOT	42
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS	45
2.1 Visi	45
2.2 Misi.....	46
2.3 Budaya Organisasi.....	50
2.4 Tujuan.....	51
2.5 Sasaran Strategis.....	51
2.5.1 Sasaran Strategis BBPOM di Serang dan Loka Kab. Tangerang	53
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	63
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	63
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Serang.....	65
3.3 Kerangka Regulasi	76
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	79
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	89
4.1 Target Kinerja	89
4.1.1 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan.....	91
4.2 Kerangka Pendanaan	103
BAB V PENUTUP	106
LAMPIRAN	108
Lampiran 1: Matriks Kinerja Dan Pendanaan BBPOM Di Serang	108
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi BBPOM Di Serang	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Serang	5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Tangerang	7
Gambar 1.3 Perbandingan Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum dengan Analisis Beban Kerja	8
Gambar 1.4 Perbandingan Jumlah Pejabat Eselon 2, 3 dan 4 dengan Analisis Beban Kerja	8
Gambar 1.5 Pegawai berdasarkan gender Balai Besar POM di Serang	10
Gambar 1.6 Pegawai berdasarkan gender Loka POM Kab. Tangerang.....	11
Gambar 2.1 Peta Strategi Level 0 BPOM	52
Gambar 2.2 Peta Strategi Level 2 BBPOM di Serang	53
Gambar 2.3 Peta Strategi Loka POM Kab. Tangerang	53
Gambar 3.1 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024.....	64
Gambar 3.2 Kerangka Kelembagaan BPOM 2020-2024	80
Gambar 3.3 Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan BBPOM di Serang	9
Tabel 1.2 Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Loka POM di Kab. Tangerang	10
Tabel 1.3 Pegawai berdasarkan usia Balai Besar POM di Serang	11
Tabel 1.4 Pegawai berdasarkan usia Loka POM Kab. Tangerang.....	11
Tabel 1.5 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 – 2017	13
Tabel 1.6 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 – 2019	16
Tabel 1.7 SWOT analisa lingkungan strategis baik eksternal dan internal.....	42
Tabel 2.1 Perspektif, Sasaran strategis dan indicator kinerja BBPOM di Serang...	54
Tabel 3.1 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi	66
Tabel 3.2 Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 tahun ke depan	84
Tabel 4.1 Indikator kinerja utama dan target 2020-2024.....	89
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan BBPOM di Serang 2020-2024.....	103



BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi. Di sisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan - menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial - meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi - mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional - meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme; 5) Aspek




teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;

- 
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 21) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 - 23) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 24) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 25) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 26) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 - 27) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
 - 28) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
 - 30) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 31) Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 32) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan

Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;

33) PerBPOM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Serang

Kelembagaan BPOM ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan tata kerja Balai Besar/Balai/Loka ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BBPOM di Serang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi obat dan makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi obat dan makanan dan / atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan;
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja;
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan


Makanan;

11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pelaksanaan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di Propinsi Banten dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang dan Loka POM di Kabupaten Tangerang.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Serang



Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

1. Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
2. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

1. Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah BBPOM di Serang.
2. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Serang.


Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

1. Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana / fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
2. Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.


1.1.3.2 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Serang sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM dengan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Serang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2019 adalah sejumlah 81 orang yang tersebar pada bidang dan bagian.

Adapun jumlah pegawai Balai Besar POM di Serang berdasarkan Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum dengan Analisis Beban Kerja dapat dijelaskan pada gambar 1.3.



Gambar 1.3 Perbandingan Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum dengan Analisis Beban Kerja



Gambar 1.4 Perbandingan Jumlah Pejabat Eselon 2, 3 dan 4 dengan Analisis Beban Kerja

Berdasarkan peraturan kepala Badan POM nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terjadi beberapa perubahan baik nama ataupun penambahan unit kerja di Badan POM. Hal ini kemudian mendasari dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut UPT BPOM di Serang ditetapkan sebagai Balai Besar POM di Serang yang memiliki wilayah kerja Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang. Sedangkan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah kerja dari Loka POM di Kabupaten Tangerang namun tetap berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Serang.

BBPOM di Serang telah melakukan proses restrukturisasi organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja, hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan Gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 194 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 81 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 113 orang.

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
S2	2	2,49%
Profesi	31	38,27%
S1	26	32,09%
D3	21	25,92%
Non Sarjana (SMA)	1	1,23%
Total	81	100%

Tabel 1.1 Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan BBPOM di Serang


Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sebanyak 2 orang (2,49%) berpendidikan S2, sebanyak 31 orang (38,27%) berpendidikan Profesi, sebanyak 26 orang (32,09%) berpendidikan S1, sebanyak 21 orang (25,92%) berpendidikan D3, dan hanya pegawai dengan pendidikan Non Sarjana sebanyak 1 orang (1,23%).

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
S2	1	5%
Profesi	5	25%
S1	11	55%
D3	3	15%
Non Sarjana (SMA)	0	0%
Total	20	100%

Tabel 1.2 Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Loka POM di Kab. Tangerang


Jumlah pegawai Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2. Sebanyak 1 orang (5%) berpendidikan S2, sebanyak 5 orang (25%) berpendidikan Profesi, sebanyak 11 orang (55%) berpendidikan S1, sebanyak 3 orang (15%) berpendidikan D3, dengan total keseluruhan pegawai Loka di Kab. Tangerang sejumlah 20 orang.

BBPOM di Serang sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Serang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 1.5 Pegawai berdasarkan gender Balai Besar POM di Serang

Dari gambar di atas merupakan pegawai Balai Besar POM di Serang berdasarkan gender laki – laki berjumlah 23 orang dan perempuan berjumlah 58 orang dengan total pegawai 81 orang.



Gambar 1.6 Pegawai berdasarkan gender Loka POM Kab. Tangerang

Dari gambar di atas merupakan pegawai Loka POM di Kab. Tangerang berdasarkan gender laki - laki berjumlah 4 orang dan perempuan berjumlah 16 orang dengan total pegawai 20 orang.

Rentang Usia	Jumlah	Persentase (%)
<30	30	37%
31-49	49	60,5%
>50	2	2,5%
Total	81	100%

Tabel 1.3 Pegawai berdasarkan usia Balai Besar POM di Serang


Dari tabel di atas merupakan pegawai Balai Besar POM di Serang berdasarkan rentang usia di bawah 30 tahun berjumlah 30 orang, rentang 31-49 tahun berjumlah 49 orang dan di atas 50 tahun berjumlah 2 orang dengan total pegawai 81 orang.

Rentang Usia	Jumlah	Persentase (%)
<30	14	70%
31-49	4	20%
>50	2	10%
Total	20	100%

Tabel 1.4 Pegawai berdasarkan usia Loka POM Kab. Tangerang

Dari tabel di atas merupakan pegawai Loka POM Kab. Tangerang berdasarkan rentang usia di bawah 30 tahun berjumlah 14 orang, rentang 31-49 tahun berjumlah 4 orang dan di atas 50 tahun berjumlah 2 orang dengan total pegawai 20 orang.

BBPOM di Serang harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan



manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.1.4 Capaian Kinerja BBPOM di Serang


Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 pada tahun 2015-2017 disajikan pada tabel berikut:

IKU	2015			2016			2017		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Sasaran Strategis I : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan									
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92	97.5	105.9	92.5	97.62	105.5	93	96.58	103.8
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	76	68.39	89.98	77	81.65	106	78	83.13	106.5
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89	92.67	104.1	90	96.19	106.8	91	98.43	108.1
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79	94	118.9	80	90.57	113.2	81	81.48	100.5
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	67	54.33	81.08	69	70	101.4	71	71.43	100.6
Sasaran Strategis II : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat									
Tingkat Kepuasan Masyarakat	80	80.02	100	81	83.15	102.6	82	84.27	102.7
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	1	2	200	2	1	50	2	3	150
Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan									
Nilai SAKIP Balai POM di Serang dari Badan POM	81	55.5	68.51	A	B		81	72.18	89.11

Tabel 1.5 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 – 2017


Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Serang tahun 2015-2019 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 8 (delapan) indikator, yang ditentukan berdasarkan kontribusi indikator tersebut dalam pencapaian sasaran. Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur secara objektif capaian masing-masing sasaran strategis

Capaian sasaran strategis satu dikategorikan memuaskan hal ini dinilai berdasarkan capaian dibandingkan dengan perencanaan. Capaian strategis satu menggambarkan kondisi peredaran produk obat dan makanan di wilayah provinsi Banten. Hasil evaluasi indikator sasaran strategis satu persentase obat yang memenuhi syarat 97,5% pada



tahun 2015, 97,62% pada tahun 2016 dan 96,58% pada tahun 2017. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat yaitu 68,39% pada tahun 2015, 81,65% pada tahun 2016 dan 83,13% pada tahun 2017. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat yaitu 92,67% pada tahun 2015, 96,19% pada tahun 2016 dan 98,43% pada tahun 2017. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat yaitu 94% pada tahun 2015, 90,57% pada tahun 2016 serta 81,48% pada tahun 2017. Persentase makanan yang memenuhi syarat yaitu 54,33% pada tahun 2015, 70% pada tahun 2016 dan 71,43% pada tahun 2017. Rata – rata capaian indikator sasaran strategis satu telah melampaui dari target yang ditetapkan baik pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Penetapan target tersebut mengacu pada target nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi peredaran obat dan makanan yang telah memiliki izin edar di Provinsi Banten telah memiliki kualitas yang baik. Meski demikian, selalu ada potensi pelanggaran yang terjadi di masa depan. Sehingga target pada tahun 2018 dan 2019 perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan capaian pada tahun 2015, 2016 dan 2017 serta kemungkinan yang terjadi.

Capaian sasaran strategis dua menggambarkan komunikasi yang dibangun dengan berbagai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan peredaran obat dan makanan di wilayah Banten. Sasaran strategis dua, memiliki 2 indikator kinerja, yaitu tingkat kepuasan masyarakat dan jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan. Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan survey terhadap layanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Serang. Capaian sasaran strategis dua dikategorikan baik untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat dan dikategorikan cukup untuk jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan. Hasil dari Tingkat Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 80,02 pada tahun 2015 dengan target minimal nilai kepuasan masyarakat 80. Nilai kepuasan masyarakat pada tahun 2016 adalah 83,15 dengan target minimal nilai kepuasan masyarakat 81



dan pada tahun 2017 Nilai kepuasan masyarakat adalah 84,27 dengan target minimal nilai kepuasan masyarakat 82. Sedangkan untuk kabupaten yang memberikan komitmen untuk pengawasan obat dan makanan masih belum tercapai dengan baik tahun 2016 yaitu 1 kabupaten/kota dari target kumulatif 2 kabupaten/kota. Pada tahun 2015 terdapat jumlah kabupaten yang memberikan komitmen untuk pengawasan obat dan makanan yaitu 2 kabupaten/kota dari target kumulatif 1 kabupaten/kota. Pada tahun 2017 terdapat jumlah kabupaten yang memberikan komitmen untuk pengawasan obat dan makanan yaitu 3 kabupaten/kota dari target kumulatif 2 kabupaten/kota. Sehingga dapat dikategorikan baik dengan capaian 150%. Kabupaten yang dimaksud memberi komitmen yaitu kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayahnya masing-masing dan sudah menandatangani kerja sama pengawasan obat dan makanan dengan Balai Besar POM di Serang. Hal ini perlu perbaikan strategi agar kabupaten/kota turut serta dalam pengawasan obat dan makanan, karena pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Balai Besar POM di Serang, melainkan mesti melibatkan seluruh stakeholder.

Capaian strategis tiga dicapai dengan kategori baik bahkan memuaskan. Sasaran strategis tiga menggambarkan kapabilitas kelembagaan Balai Besar POM di Serang. Indikator yang digunakan untuk menilai capaian sasaran strategis ini yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Serang yang dinilai oleh APIP Badan POM (Inspektorat). Capaian pada tahun 2015 mendapat nilai 55,5 serta di tahun 2016 B dari hasil penilaian Inspektorat Badan POM. Pada tahun 2017 terdapat nilai 72,18. Hasil tersebut belum melampaui target dan perlu adanya ruang yang dapat ditingkatkan untuk memperbaiki nilai SAKIP. Penggunaan teknologi IT salah satunya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.


No	Sasaran Kegiatan	Indikator	2018			2019		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	70	86.90	124.1	71	62.26	87.69
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93.5	95.79	102.4	94	81.15	86.33
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	83	81.54	98.24	60	52.87	88.12
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	92	96.92	105.3	80	60.34	75.43
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	82	81.82	99.7	87	67.24	77.29
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89.6	69.95	78.06	71	45.66	64.31
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	60	53.24	88.73	61	70.54	115.6
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Serang	-	-	-	66	68.06	103.1
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Serang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Serang	60	66.49	110.8	65.05	71.5	109.9
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Banten	100	99.06	99.06	100	100	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Serang	40	35	87.5	42	49.23	117.2
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Serang	49	45.28	92.4	50	56.64	113.2
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	87.60	106.8	83	87.68	105.6
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Serang	45	33.62	74.71	47	49.49	105.3
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Serang	45	16.67	37.04	50	50	100
6	Terwujudnya RB BBPOM di Serang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM	78	72.24	92.61	81	75.88	93.68

Tabel 1.6 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 – 2019

Capaian Sasaran Kegiatan satu yaitu terwujudnya Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Serang. Capaian strategis satu menggambarkan kondisi peredaran produk obat dan makanan di wilayah provinsi Banten. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 71, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 62,26 sehingga bisa dikategorikan cukup (87,69%);
- b. Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 94%, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 81,15% sehingga bisa dikategorikan cukup (86,33%);
- c. Persentase Produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 60, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 52,87% capaian kinerja indikator ini dapat disimpulkan cukup (88,12%);
- d. Persentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 60,34 sehingga bisa dikategorikan capaian kinerja cukup (75,43%);
- e. Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 87, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 67,24% sehingga bisa dikategorikan capaian kinerja cukup (77,29%);
- f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 71, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 45,66 sehingga bisa dikategorikan capaian kinerja kurang (64,31%).

Capaian Sasaran Kegiatan dua yaitu meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang. Capaian strategis dua menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap Obat




dan Makanan aman di wilayah provinsi Banten. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 70,54% capaian kinerja indikator dapat disimpulkan cukup baik (115,64%);
- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 66, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 68,06 sehingga bisa dikategorikan capaian kinerja cukup baik (103,12%).

Capaian Sasaran Kegiatan tiga yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Serang. Capaian strategis tiga menggambarkan kondisi pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah provinsi Banten, dapat juga diasumsikan sebagai gambaran keberhasilan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 65,05, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 71,5 capaian kinerja indikator ini dapat disimpulkan cukup baik (109,92%).

Capaian Sasaran Kegiatan empat yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Serang. Capaian strategis empat menggambarkan hasil pengawasan, sertifikasi serta hubungan baik dengan lintas sektor. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

- a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar ditargetkan sebesar 100, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 100 sehingga bisa dikategorikan capaian kinerja baik (100%);
- b. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 42, dengan capaian akhir pada Tahun



2019 sebesar 49,23 capaian kinerja indikator ini dapat disimpulkan sangat baik (117,22%);

- c. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 50, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 56,64 capaian kinerja indikator ini dapat disimpulkan baik (113,27%);
- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 83, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 87,68 sehingga bisa dikategorikan capaian kinerja baik (105,64%);
- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 47, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 49,49 capaian kinerja indikator ini dapat disimpulkan baik (105,3%).

Capaian Sasaran Kegiatan lima yaitu meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang. Capaian strategis lima menggambarkan keberhasilan penindakan perkara Obat dan Makanan aman di wilayah provinsi Banten. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Serang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 50, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 50 sehingga bisa dikategorikan capaian kinerja baik (100%).


Capaian Sasaran Kegiatan enam yaitu terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019. Capaian strategis enam menggambarkan kapabilitas kelembagaan Balai Besar POM di Serang. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu nilai AKIP Balai Besar POM di Serang yang dinilai oleh APIP Badan POM (Inspektorat) hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 81, dengan capaian akhir pada Tahun 2019 sebesar 75,88 sehingga bisa dikategorikan capaian kinerja cukup (93,68%).


1.1.5 MoU BBPOM di Serang


MoU atau perjanjian kerjasama BBPOM di Serang dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Asosiasi dan Perguruan Tinggi tahun 2015 s/d 2019 yaitu:

1. Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar POM di Serang dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Banten tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka Dalam Peningkatan Keamanan Pangan di Provinsi Banten dengan nomor HK.03.03.101.02.19.1011, 001-28-A- Tahun 2019 tanggal 07 Februari 2019 dengan ruang lingkup, yaitu:
 - a) Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan (Pramuka Sadar Pangan Aman / Pramuka SAPA);
 - b) Peningkatan kompetensi dan ketrampilan anggota Pramuka untuk menjadi fasilitator /kader keamanan pangan;
 - c) Pelaksanaan promosi keamanan pangan dan sosialisasi keamanan pangan;
 - d) Pembinaan terkait keamanan pangan pada komunitas sekolah dan lingkungan organisasi pramuka termasuk pemantauan keamanan pangan di masyarakat.
2. Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten tentang Pengawasan Isi Siaran Terhadap Iklan, Publikasi dan Promosi Obat dan Makanan Pada Lembaga Penyiaran di Provinsi Banten tanggal 05 Maret 2019 dengan ruang lingkup, yaitu:
 - a) Koordinasi dalam pengawasan isi siaran terhadap iklan, publikasi dan promosi Obat dan Makanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pengawasan isi siaran terhadap iklan, publikasi dan promosi obat dan makanan, yang diduga tidak atau belum mempunyai izin edar, notifikasi Kosmetik dan persetujuan oleh BPOM;
 - c) Pertukaran informasi, temuan dan / atau data, serta permintaan data rekaman isi siaran terhadap iklan, publikasi dan promosi Obat dan Makanan.
3. Nota Kesepahaman dengan PT Bumi Serpong Damai, Tbk tentang Kerjasama di Bidang Pengawasan dan Pembinaan Pedagang Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Nomor HK.08.1.23.01.16.0313,

- 008/CG-PO/IV/2016 Tanggal 11 April 2016 (berlaku 3 tahun, habis tanggal 11 April 2019) dengan ruang lingkup, yaitu:
- a) Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran / penggunaan bahan berbahaya di Pasar Modern BSD City
 - b) Pembinaan pedagang pasar Modern BSD City terhadap peredaran/penggunaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
4. Perjanjian Kerja Sama dengan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Banten tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Serta Dukungan Ikatan Apoteker Indonesia Terhadap Program Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.08.1.92.04.16.1700, Kep.018/SK/PD-IAI/BANTEN/II/2016 Tanggal 17 April 2016 (berlaku 3 tahun hingga tanggal 17 April 2019) dengan ruang lingkup, yaitu:
- a) Tindak lanjut hasil pengawasan
 - b) Kerjasama dalam pelaksanaan pelatihan / bimbingan teknis / kegiatan sejenis dalam pedoman sertifikasi / resertifikasi Apoteker
5. Kesepakatan Bersama dengan Direktur LPPOM MUI Provinsi Banten dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Sertifikasi Halal Dan Pencantuman Tulisan Logo Halal Pada Label Pangan Nomor HK.08.91.09.16.4572, 004/LPPOM/MUI-Banten/IX/2016, 8226/KW.28.05.4/B4.00/09/2016 Tanggal 23 September 2016 (berlaku 1 tahun, hingga tanggal 23 September 2017) dengan ruang lingkup, yaitu:
- a) Pelaksanaan Sertifikasi Halal dan Pencantuman Tulisan Logo Halal pada label pangan, serta pengawasan peredaran produk pangan halal
6. Kesepakatan Bersama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor HK.08.1.23.09.16.3550, 032/UN43/MoU.KL/09/2016 Tanggal 24 September 2016 (berlaku 5 tahun, hingga tanggal 24 September 2021) dengan ruang lingkup, yaitu:
- a) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan lanjutan bagi pegawai BBPOM di Serang melalui tugas belajar;
 - b) Penyelenggaraan kursus/ pelatihan/ workshop/ seminar bersama

- 
- di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c) Penelitian dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan;
 - d) Pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan obat dan makanan;
 - e) Pemanfaatan sumber daya manusia untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi;
 - f) Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi; serta
 - g) Publikasi ilmiah bersama dari hasil kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Daerah Banten tentang Peningkatan Kerjasama Dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Banten Nomor MOU/25/IX/2016, TU.03.09.91.09.16.4601 Tanggal 24 September 2016 dengan ruang lingkup, yaitu:
- a) Saling memberikan informasi kepada para pihak;
 - b) Koordinasi dalam hal pengawasan dan penyidikan tindak pidana khusus di bidang obat dan makanan di wilayah hukum Polda Banten;
 - c) Keikutsertaan PARA PIHAK pada kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan di wilayah hukum Polda Banten yang diselenggarakan salah satu pihak;
 - d) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia para PIHAK.
8. Nota Kesepahaman Dengan Pemerintah Kabupaten Lebak tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu Nomor 102/MOU-09/KSD/2017, HK.08.91.04.17.2904 Tanggal 27 April 2017 dengan ruang lingkup, yaitu:
- a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
 - b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan;
 - c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (*sample*) obat dan makanan;
 - d) Pemberian komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan

- 
- masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi;
- e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan
 - f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan;
 - g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.
9. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu Nomor 130/02-KB/KSD/I/2017, HK.08.91.02.17.1191 Tanggal 24 Februari 2017 dengan ruang lingkup, yaitu:
- a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
 - b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan;
 - c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (*sample*) obat dan makanan;
 - d) Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi;
 - e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan
 - f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan;
 - g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.
10. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Serang tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu Nomor 400/MOU.112-Huk/2017, B-HM.03.01.915.8672 tanggal 27 Desember 2017 dengan ruang lingkup, yaitu:
- a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
 - b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan;
 - c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (*sample*) obat dan makanan;
 - d) Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan



masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi;


- e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan
- f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan;
- g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.

11. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor : 134.43/3143.Pem/2019 dan KS.01.01.101.12.19.10523 tanggal 2 Desember 2019 dengan ruang lingkup, yaitu:

- a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
- b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan;
- c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (*sample*) obat dan makanan;
- d) Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi;
- e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan
- f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan;
- g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.


1.1.6 Penghargaan BBPOM di Serang

1. Tahun 2016 mendapat penghargaan dari Badan POM atas keberhasilan mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana di bidang makanan *illegal* dan obat tradisional mengandung bahan kimia obat pada tanggal 3 Agustus dan 9 Agustus 2016 di wilayah Tangerang.
2. Mendapatkan juara III Stand Terbaik pada Pameran Banten Expo 2016 yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam rangkaian HUT Banten ke-16 yang diikuti peserta dari berbagai lembaga atau instansi, BUMN, BUMD dan swasta pada tanggal 21 – 25 Oktober 2016 di Alun-alun Barat Kota Serang. BBPOM di Serang



berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait *Public Warning* Obat dan Makanan, Akun Media Sosial BBPOM di Serang, dan sosialisasi terkait perijinan atau syarat pendaftaran ke Badan POM.

3. Dalam rangka memeriahkan rangkaian HUT Kota Serang, Balai POM di Serang ikut berpartisipasi pameran Serang Fair yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus – 5 September 2016, untuk melakukan KIE kepada pengunjung pameran. Informasi yang diberikan terkait *Public Warning* Obat dan Makanan, Akun Media Sosial BBPOM di Serang dan Sosialisasi terkait perijinan atau syarat pendaftaran ke Badan POM. Dengan jumlah pengunjung lebih dari 50 orang per hari, BBPOM di Serang mendapatkan juara III Stand Terbaik.
4. Juara 1 Stand Terbaik Pada Acara Pameran “Tangerang Expo 2018” dalam rangka HUT Kota Tangerang Ke – 25 yang dilaksanakan di Lapangan Ex-Terminal Cibodas Kota Tangerang pada Tanggal 27 Februari – 03 Maret 2018 dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang.
5. Juara 1 Kategori Instansi Vertikal Pada Acara Kota Serang Fair 2018 diselenggarakan pada 30 Agustus – 03 September 2018 di Alun-alun Barat Kota Serang dari Kepala Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang.
6. Mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai *Role Model* Penyelenggara Pelayanan Publik kategori “Sangat Baik” berdasarkan hasil evaluasi terhadap 72 kabupaten-kota *Role Model* sesuai dengan KepMenPAN Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Sebagai Lokasi Penyelenggaraan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2017.
7. Juara 1 Stand Favorit dalam acara Pameran “Kota Serang Fair 2019” yang diselenggarakan di Alun-alun Barat Kota Serang Tanggal 22 - 26 Agustus 2019.
8. Pencapaian PPNS tentang Kinerja Terbaik Se-Provinsi Banten oleh Polda Banten Oktober 2019.
9. Penetapan Satuan Kerja Terbaik TA.2019 Penerima Penghargaan Berdasarkan IKPA kategori PAGU diatas 1 Milyar dari KPPN Serang.



BBPOM di Serang menjuarai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi *Awards* Badan POM pada peringkat 1, menyisihkan 44 unit kerja lainnya di lingkungan Badan POM. Agen Perubahan Reformasi Birokrasi *Awards* merupakan penghargaan kepada Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi terbaik. Evaluasi dilakukan terhadap capaian program kerja/ *action plan* 2019 tim agen perubahan BBPOM di Serang. Evaluasi dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama evaluasi terhadap data dukung pencapaian program kerja Reformasi Birokrasi antara lain evaluasi terhadap kenaikan indeks survey persepsi implementasi RB unit kerja, evaluasi laporan kegiatan *project action plan* 2019 dan testimoni pelaksanaan *project action plan*, tahap kedua yaitu presentasi dari 5 tim agen perubahan terbaik. Tim Agen Perubahan BBPOM di Serang mengusung gerakan *We Change* yaitu gerakan untuk berubah ke arah yang lebih baik dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK-WBBM yang direpresentasikan pada setiap kegiatan/kinerja BBPOM di Serang. Dengan indikator keberhasilan yaitu adanya keterlibatan seluruh pegawai baik itu ASN maupun PPNPN dalam menggerakkan Reformasi Birokrasi di BBPOM di Serang dan kedua adalah peningkatan indeks persepsi pegawai BBPOM di Serang dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan pada akhirnya dapat menumbuhkan iklim inovasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Serang.

1.1.7 Inovasi

Dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Kinerja Balai Besar POM di Serang melakukan serangkaian inovasi untuk meningkatkan efektifitas komunikasi baik internal maupun external. Inovasi-inovasi tersebut diantaranya yaitu :

1. BAPERAN - di Bidang Informasi dan Komunikasi

Kegiatan pelayanan publik untuk pelaku usaha melalui aplikasi zoom meeting dengan tujuan memberikan sosialisasi, pembinaan dan konsultasi antara pelaku usaha dan petugas pemeriksaan, petugas Informasi dan Komunikasi BBPOM di Serang.

Manfaat Inovasi **BAPERAN**.

Membantu pelaku usaha untuk tetap mendapatkan informasi dan berdiskusi secara langsung dengan Balai Besar POM di Serang mengatasi kendala-kendala jarak dan waktu. Terlebih lagi bagi pelaku usaha UMKM yang memiliki keterbatasan waktu karena disibukan dengan aktivitas produksi, akses online dapat memberikan kemudahan mendapatkan informasi tanpa harus meninggalkan aktivitas produksi.

Bagi Balai Besar POM di Serang, BAPERAN merupakan solusi untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan ke pelaku usaha secara intensif tanpa memerlukan banyak sumber daya. Dalam kondisi mobilitas yang terbatas inovasi **BAPERAN** sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pelayanan publik. Sehingga Balai Besar POM di Serang tetap dapat melaksanakan sosialisasi.

2. TeRASA LAIN - di Bidang Pengujian

Aplikasi ini yaitu berfungsi untuk *tracking sample* berbasis web dengan fungsi untuk melakukan tracking sampel secara online melalui *browser*. Aplikasi dapat diakses oleh pelanggan internal maupun eksternal dengan menggunakan kata kunci yang diberikan oleh administrator misalnya: Bulan SPU untuk internal BBPOM Serang; dan nomor sampel untuk pelanggan pihak ketiga (eksternal).

Tujuan aplikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanganan sampel agar dapat melakukan pemantauan tahapan proses uji secara realtime melalui aplikasi.

Proses input data sampel dilakukan oleh staff pengujian pada saat sampel sudah masuk ke Bidang Pengujian dengan berdasarkan pada data di Surat Perintah Uji (SPU). Data utama yang ditampilkan dalam aplikasi adalah: Nomor sampel, nama sampel, jenis sampel, Pengirim sampel, tanggal masuk sampel dan timeline pengujian sampel.

Manfaat Aplikasi Terasa Lain :

- Memiliki fitur “*Warning System*” untuk memberitahukan kepada Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang Pengujian jika ada sampel yang belum diuji 10 HK sebelum batas akhir waktu pengujian. Tujuannya untuk mempermudah pemantauan timeline uji sampel **(Manfaat Internal)**
- Memiliki fitur “*Notification System*” untuk memberitahukan kepada pelanggan jika Laporan Hasil Uji sudah terbit, manfaat ini terutama untuk Pelanggan Pihak Ketiga / External.
- Mempermudah pemantauan pengerjaan sampel sehingga diharapkan jumlah sampel yang dikerjakan sebelum batas waktu pengerjaan meningkat.
- Pelanggan/Pihak ketiga sebagai pemberi sampel dapat mengetahui proses penanganan sampel tanpa harus menghubungi staff Balai Besar POM di Serang.

3. LAPOR BPOM - : di Bidang Penindakan

Inovasi LAPOR BPOM atau yang merupakan istilah dari LEMBAR PELAPORAN INFORMASI PELANGGARAN OBAT DAN MAKANAN (TELIK SANDI), ditujukan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan memaksimalkan partisipasi aktif Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten dan Kader Gerakan Keamanan Pangan Desa. Dari aplikasi ini diharapkan diperoleh sumber data yang dilaporkan secara *realtime* melalui fitur *share location*, *upload* foto atau video oleh pelapor.

Manfaat Aplikasi LAPOR BPOM :

- a. Manfaat Internal bagi Balai Besar POM di Serang
 - Menjadi sumber informasi Bidang Penindakan untuk bahan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- Pelaporan yang akuntabel dan *Real Time Incoming Report* mempermudah Bidang Penindakan untuk melakukan tindak lanjut terhadap laporan aduan masyarakat.

b. Manfaat Eksternal Bagi Masyarakat

- Meningkatkan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik melalui penyediaan wadah partisipasi bagi masyarakat untuk membantu pelaksanaan penanggulangan kejahatan di bidang obat dan makanan.
- Dengan terbangunnya sistem ini maka masyarakat terlindungi dari pangan dan obat ilegal, tercipta transparansi pelaporan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin meningkat.

4. PEDES CABAI SERANG - di Bidang Pemeriksaan

Program Pelayanan Desk CAPA Balai atau disebut PEDES CABAI SERANG. Dengan adanya PEDES CABAI SERANG dimana pelaku usaha diberikan pembinaan/konsultasi penyusunan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action* setelah dilakukan audit), dilanjutkan dengan konsultasi interaktif secara *online*. Aplikasi Pedas Cabai memanfaatkan media yang interaktif dapat berupa media *meeting online, chatting whatsapp* dan *e-mail*. Berbeda dari penggunaan media sebelumnya adalah petugas memberikan “*dedicated time for CAPA evaluation*” sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bentuk komunikasi ini berjalan lebih efektif dari proses sebelumnya yang berupa surat-menyurat CAPA atau *email to email*.

Evaluasi CAPA diharapkan bermanfaat dalam membangun *good habit* pelaku usaha untuk menindaklanjuti setiap ketidaksesuaian/temuan audit, baik dari hasil audit yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang maupun audit internal yang mereka lakukan secara mandiri.

Manfaat PEDES CABAI :

- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam penyusunan CAPA yang baik untuk menindaklanjuti temuan / ketidaksesuaian pemeriksaan
- Mengefisiensikan waktu petugas dalam melakukan evaluasi CAPA.
- Mempercepat pemberian rekomendasi BBPOM di Serang kepada pelaku usaha.

- *Feedback* yang memadai dari pelaku usaha dalam rangka menindaklanjuti temuan, baik dalam hal penyusunan CAPA meliputi penentuan *root cause*, klausul yang dilanggar, bagaimana menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang efektif maupun pemenuhan *timeline submit* CAPA itu sendiri.

Dengan adanya PEDES CABAI SERANG diharapkan dapat membina komunikasi yang baik secara terus-menerus antara Badan POM dan pelaku usaha sehingga bersinergi memberikan jaminan keamanan, mutu, dan khasiat sediaan farmasi bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Banten.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan BBPOM di Serang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Serang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:


1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/ fragmentasi kebijakan.

1.2.1.2 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BBPOM di Serang, sampai dengan Tahun 2019 adalah 81 ASN. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BPOM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat



mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Banyaknya permintaan mutasi dan pengunduran diri pegawai dapat diakomodir dengan rekrutmen yang mengutamakan calon pegawai dari putera-puteri daerah.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BPOM perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

1.2.1.3 Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BPOM

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, ICPMS, dan PCR. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan kompetensi penguji yang andal dalam menggunakan instrumen tersebut. Dikarenakan keterbatasan sumber daya maka peningkatan

kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, selain itu pengujian perlu dilakukan secara efektif dan efisien.

Sistem rotasi dan mutasi pegawai yang dinamis, sehingga diperlukan percepatan peningkatan kompetensi teknis pegawai, hal ini diakomodir dengan dilakukannya pelatihan atau diseminasi baik offline maupun *online*.

Adanya Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 dan kebijakan *Work From Home* menyebabkan pengujian menjadi tidak sesuai jadwal dan *timeline*, untuk itu perlu diatur jadwal piket pengujian disamping penyesuaian target sampel disesuaikan dengan kebijakan.

1.2.1.4 Kemudahan Perizinan / Registrasi Obat dan Makanan

Dalam kurun waktu 2015-2019, kemudahan perizinan di bidang registrasi telah dilakukan melalui simplifikasi dan deregulasi persyaratan registrasi, digitalisasi perizinan, pemberian bimbingan dalam pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan serta pengembangan media komunikasi secara elektronik memberikan dampak terhadap meningkatnya jumlah permohonan dan pemberian izin edar yang memenuhi SLA.


1.2.1.5 Teknologi Data dan Informasi Pendukung Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Tantangan saat ini di Badan POM adalah banyak aplikasi dibuat oleh masing-masing unit kerja namun belum sepenuhnya terintegrasi, data dasar dan informasinya juga tersebar.

Data-data pendukung pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini tersebar di masing-masing unit BPOM harus diselaraskan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat sehingga menjadi sumber informasi yang penting dan bermakna sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan Badan POM.

Pusdatin menjadi koordinator dalam penyiapan Konsep dan Strategi Integrasi Data dan Sistem Informasi baik di Internal maupun ke Eksternal Badan POM.

Dibutuhkannya SDM dengan kompetensi mumpuni terkait dengan IT di Balai, untuk itu perlu diadakan *shortcourse* dan



pelatihan khusus IT baik di bidang pengawasan maupun IT secara umum.

Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Integrasi sistem pre dan *postmarket* dapat mempermudah dan mempercepat layanan publik Badan POM dengan adanya *fast track* registrasi Obat dan Makanan, serta *early warning system* untuk pengawasan *postmarket*. Untuk mendukung strategi pengawasan di era digital, diperlukan integrasi data yang dapat dijadikan *predictive analytics* untuk pengawasan dan penindakan. Sinergisme antara pemangku kepentingan ABG (*Academic-Business-Government*) mutlak diperlukan sehingga strategi Komunikasi Digital Pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan selaras dan berdampak lebih luas ke masyarakat.

1.2.1.6 Pelayanan Publik BBPOM di Serang

Dibutuhkan sarana prasarana untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan publik baik berupa alat pengolah data untuk mempercepat pelayanan, meubelair, pendingin udara dan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan hingga renovasi ruangan yang dilakukan secara bertahap.

Awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang secara langsung berakibat kepada pelayanan publik yang dilakukan langsung ke masyarakat umum, namun petugas pelayanan publik maupun petugas yang turun ke lapangan selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

1.2.1.7 Penyederhanaan Birokrasi

Di tahun 2020 pemerintah melalui Kemenpan RB akan menyederhanakan birokrasi dengan melakukan penataan unit organisasi yaitu memangkas Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV). Nantinya kedua eselon tersebut digabung menjadi Jabatan Fungsional. Kebijakan ini merupakan upaya percepatan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

1.2.2 Isu Eksternal


1.2.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumberdaya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdayaguna.

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *over capacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak



tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM terhadap SKN/ JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).


Program JKN membantu proses identifikasi penyakit yang diderita masyarakat terutama untuk orang-orang desa. Berdasarkan hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) yang dilakukan di tahun 2013 dan 2018 diketahui bahwa mayoritas provinsi di Indonesia mengalami peningkatan prevalensi kanker di tahun 2018 kecuali Banten, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jambi, Maluku Utara, dan Maluku. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa perempuan lebih banyak mengidap kanker dan lebih banyak terjadi di masyarakat perkotaan. Penderita kanker tertinggi berada di rentang usia 55 – 64 tahun. Terkait penyakit jantung, diketahui bahwa 75 persen masyarakat Indonesia berisiko terkena gagal jantung.

Beberapa upaya yang dilakukan guna perbaikan berkesinambungan pengelolaan Obat JKN adalah:

- a) Pengadaan sistem kendali inventori obat berbasis web
- b) Perkembangan sistem e-Katalog: *Multi winner* dan *Multiyear*
- c) *e-Purchasing* oleh penyelenggara sistem elektronik farmasi

1.2.2.2 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi



terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada trend produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (*monoclonal antibody*) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diajakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online, penyebaran berita *Hoax* terkait obat dan makanan ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan,

mutu dan gizi produk yang dihasilkan serta meningkatkan penyebaran informasi/KIE kepada masyarakat secara elektronik harus semakin ditingkatkan lagi.


1.2.2.3 Status lahan BBPOM di Serang

Hingga akhir tahun 2019 BBPOM di Serang belum memiliki sertifikat tanah, hal ini berakibat BBPOM di Serang tidak dapat melakukan pembangunan gedung, gudang dan terkendalanya rencana penambahan alat (tidak tersedianya ruangan karena tidak dapat melakukan pembangunan gedung) yang menyebabkan pemenuhan GLP belum memenuhi target, untuk itu BBPOM di Serang secara aktif melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Dinkes, Sekda dan BPN)

1.2.2.4 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024


Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BBPOM di Serang ke depan yaitu:

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Serang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BBPOM di Serang dalam mengawasi peredaran obat dan makanan.
- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina akan membuat Cina mencari pasar-pasar alternatif termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak pada membanjirnya produk-produk dari Cina termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi BBPOM di Serang dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk-produk dari Cina.
- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit




neraca perdagangan, BPOM di Serang dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia.

- 4) Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, ASEAN-Korea *Free Trade Agreement (AKFTA)*, ASEAN-India *Free Trade Agreement (AIFTA)* dan ASEAN- Australia-New Zealand *Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- 5) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BPOM diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Nasional/ Daerah, Indonesia *Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)*, Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), *Indonesia Criminal Justice System (ICJS)*. Pada tingkat bilateral, BPOM telah menjalin kerjasama dengan USP-PQM Amerika, JICA dan PDMA Jepang, MFDS Korea, *Ministry Primary Industry (MPI)* Selandia Baru, Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan Hidup Timor Leste, *National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Equipment (NCEMMDME)*-Kazakhstan, *Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control (SSUMDC)*-Ukraina, guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Selain itu, BPOM juga berperan aktif dalam jejaring kerja baik di tingkat regional dan internasional guna mengawal kepentingan nasional dalam kesepakatan tingkat kawasan regional dan global di bidang Obat dan Makanan serta




peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi BPOM terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) *Upstream Notification* masih belum optimal, (ii) Asesmen risiko keamanan pangan impor masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut notifikasi di *Competent Contact Point* (CCP) belum cepat, dan (iv) Sistem *trace ability* di rantai suplai pangan masih lemah.

- 6) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. *Goal 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
 - b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all a tall ages*, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.
- 7) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 8) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/ kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 9) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi danalkes.
- 10) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan



Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

- 11) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
- 12) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
- 13) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi BPOM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 14) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 15) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.
- 16) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan

- 
- daya tahan tubuh.
- 17) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
 - 18) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*).
 - 19) Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, *total fertility rate* (TFR), *contraceptive prevalence rate* (CPR), *unmet need damage fertility specificrate* (ASFR), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi di atas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat / obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan *post-market*.
 - 20) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BPOM dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.
 - 21) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlu pengawasan semesta melibatkan komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BBPOM di Serang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

1.2.3 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BBPOM di Serang menggunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi tertentu pada komunitas tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada BBPOM di Serang.

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> Struktur Organisasi dan catchment area pengawasan Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 Kompetensi SDM yang memadai mendukung pelaksanaan tugas Alat laboratorium yang memadai Memiliki Jabatan Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada sertifikat lahan Anggaran tidak memadai untuk kegiatan-kegiatan diluar perencanaan Pelatihan terbatas Mutu pelayanan belum optimal ABK Balai (jumlah pegawai tidak sebanding dengan populasi objek pengawasan) 	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 80 Tahun 2017 Inpres Nomor 3 tahun 2017 Kerjasama yang baik dengan lintas sektor di provinsi dan Kabupaten/Kota Laboratorium BBPOM menyumbang PNBP kepada negara dari hasil pengujian sample pihak ketiga Pengakuan dari pihak luar terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya <i>feedback</i> dari lintas sektor terkait hasil pengawasan yang dilakukan Peredaran Obat, Makanan Ilegal dan Palsu Penyalahgunaan Obat dan Bahan Berbahaya Penjualan produk obat dan makanan secara online Makin kompleksnya

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas usia pekerja adalah usia muda yang mampu bekerja dengan <i>speed</i> yg tinggi dan cakap teknologi • Integritas yang tinggi • Menjalankan fungsi yang Holistik mulai dari pelayanan, pembinaan, pengawasan dan penindakan • Networking yang kuat dengan lintas sektor • Pendidikan SDM rata-rata tinggi (sarjana-Pasca Sarjana) • Kompetensi ASN BBPOM di Serang yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas • Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional • Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN BBPOM di Serang dalam menerapkan RB • Sistem pengawasan yang komprehensif • Adanya informasi dan edukasi pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki masih belum mumpuni karena masih dibuat versi manualnya (aktivitas yang sama dilakukan secara elektronik dan manual). • Terbatasnya sarana prasarana • Belum optimal sistem manajemen kerja • Kemitraan dengan stakeholder belum optimal • Tidak memiliki posisi kuat dalam CJS karena kewenangan PPNS sangat terbatas (tidak ada kewenangan menahan) • Tidak adanya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan • Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang 	<p>sistem mutu dan pengelolaan Laboratorium yang baik berupa sertifikat ISO 9001.2015 dan ISO 17025:2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanya Badan POM yang memiliki keahlian di bidang farmasi untuk keperluan Ahli • Pengujian terhadap produk sediaan farmasi yang unggul • Pelayanan publik yang responsif dan cepat • Permendagri nomor 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan pengawasan obat dan makanan di daerah • Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat, pelayanan publik dan pengawasan post market Obat dan Makanan • Adanya Program Nasional (JKN dan SKN) • Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan • Konsumsi masyarakat yang 	<p>pelanggaran di bidang obat dan makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program pengawasan yg disusun oleh pusat tidak semua dapat diterapkan di Balai • 4 Kedeputusan di Badan masing2 memiliki program prioritasnya sendiri (hingga level direktorat) dimana keseluruhan programnya dikerjakan oleh Balai dengan segala keterbatasannya • Tidak ada program prioritas antara 4 kedeputusan yang bersifat holistik, integratif dan spasial • Perubahan pola dan gaya hidup masyarakat • Perdagangan bebas • Perkembangan jumlah penduduk yg sangat cepat • Lemahnya penegakan hukum • Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara <i>online</i>

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
masyarakat yang terprogram		semakin tinggi terhadap Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> • Beredarnya hoax Obat dan Makanan di masyarakat

Tabel 1.7 SWOT analisa lingkungan strategis baik eksternal dan internal



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu obat dan makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa dan negara.

2.1 Visi

Visi Presiden Tahun 2019-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2020-2024** yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, mencakup aspek:


- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Misi Presiden 2019-2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam rangka mencapai misi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- 
1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
 2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
 3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
 4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
 5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk itu ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu

mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.


3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke-9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan



mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk


Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana



dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

2.4 Tujuan


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan obat dan makanan, maka tujuan pengawasan obat dan makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan BBPOM di Serang 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BBPOM di Serang 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:




Gambar 2.1 Peta Strategi Level 0 BPOM

Sasaran Strategis BPOM 2020-2024 sebagaimana tergambar dalam peta strategi BPOM, yaitu:


1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
3. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
4. Meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
7. Meningkatkan *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
9. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
10. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan
11. Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

2.5.1 Sasaran Kegiatan BBPOM di Serang dan Loka Kab. Tangerang

Dari peta strategis level 0 BPOM diturunkan menjadi peta strategis level 2 di unit pelaksana teknis Balai Besar POM di Serang dan Loka POM di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.2 Peta Strategi Level 2 BBPOM di Serang



Gambar 2.3 Peta Strategi Loka POM Kab. Tangerang

Sasaran strategis ini disusun dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Serang. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan diharapkan BBPOM di Serang akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		
Stakeholder	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Serang	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
	SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	IKSK 2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Serang aman dan bermutu	
	SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	
			IKSK 3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	
			IKSK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Serang	
	Internal Process	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Serang	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
				IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
IKSK 4.3				Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	
IKSK 4.4				Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	
IKSK 4.5				Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	
IKSK 4.6				Indeks pelayanan publik	
SK 5		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	IKSK 5.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman	

Perspektif	Sasaran Strategis			Indikator Kinerja
			IKSK 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	IKSK 7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth</i>	SK 8	Terwujudnya tata kelola di lingkup BBPOM di Serang yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB BBPOM di Serang
			IKSK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Serang
	SK 9	Terwujudnya SDM BBPOM di Serang yang berkinerja optimal	IKSK 9	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Serang
	SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 10.1	persentase pemenuhan lab pengujian obat dan makanan BBPOM di Serang sesuai standar GLP
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Serang yang optimal
	SK 11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Serang secara Akuntabel	IKSK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Serang
			IKSK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Serang


Tabel 2.1 Perspektif, Sasaran strategis dan indikator kinerja BBPOM di Serang

A. Stakeholders Perspective


1. Sasaran Strategis Ke-1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Serang

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal- hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- 
- 1) Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
 - 2) Penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
 - 3) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post - market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
 - 4) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
 - 5) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip tersebut sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara



internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

- 1) Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92,3% pada akhir Tahun 2024.
 - 2) Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 86% pada akhir Tahun 2024.
 - 3) Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 76% pada akhir Tahun 2024.
 - 4) Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 68% pada akhir Tahun 2024.
2. Sasaran Strategis Ke-2 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang

Kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan dipasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Serang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Pengukuran tingkat keberhasilan dengan cara penilaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan target nilai 84 pada akhir Tahun 2024.

3. Sasaran Strategis Ke-3 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Badan POM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Badan POM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik bertujuan untuk mendukung kemudahan usaha dan perekonomian nasional. Untuk

mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka Indikator Kinerja yang digunakan adalah:


- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 89 pada akhir Tahun 2024;
- 2) Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 84 pada akhir Tahun 2024;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan target sebesar 92 pada akhir Tahun 2024.

B. Internal Process Perspective

1. Sasaran Strategis Ke-4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor dalam turut serta penyampaian obat dan makanan sampai ke masyarakat sehingga obat dan makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 89 pada akhir Tahun 2024.
 - 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 85 pada akhir Tahun 2024.
 - 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 87 pada akhir Tahun 2024.
 - 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 46 pada akhir Tahun 2024.
 - 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 59 pada akhir Tahun 2024.
 - 6) Indeks pelayanan publik dengan target 4,51 pada akhir Tahun 2024.
2. Sasaran Strategis Ke-5 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang



Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target 83 di tahun 2024.
 - 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 102 sekolah pada akhir Tahun 2024.
 - 3) Jumlah desa pangan aman dengan target 31 desa pada akhir Tahun 2024.
 - 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 6 pasar di tahun 2024.
3. Sasaran Strategis Ke-6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang

Balai Besar POM di Serang merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Banten. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Efektivitas pemeriksaan dan pengujian obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 89% pada akhir Tahun 2024.
 - 2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 88% pada akhir Tahun 2024.
4. Sasaran Strategis Ke-7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Balai Besar POM di Serang harus bertanggungjawab akan keamanan obat dan makanan di Banten. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah Banten maka Balai Besar POM di Serang dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65% pada akhir Tahun 2024.


C. Learning and Growth Perspective

1. Sasaran Strategis Ke-8 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Serang yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Dalam melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan




pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Serang yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1) Indeks RB Balai Besar POM di Serang, dengan target 95 pada akhir Tahun 2024.
 - 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Serang, dengan target 92 pada akhir Tahun 2024.
2. Sasaran Strategis Ke-9 : Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Serang yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Serang dengan target sebesar 85 pada akhir Tahun 2024.


3. Sasaran Strategis Ke-10 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan adalah:

- 
- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 90 pada akhir Tahun 2024.
 - 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Serang yang optimal dengan target nilai 3 pada akhir Tahun 2024.
5. Sasaran Strategis Ke-11 : Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Serang secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Serang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Serang dengan target sebesar 97 pada akhir Tahun 2024.
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Serang dengan target Efisien 88% pada akhir Tahun 2024.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



Arah Kebijakan BPOM 2020-2024



Gambar 3.1 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan

pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Serang

Arah kebijakan BBPOM di Serang disesuaikan dengan arah kebijakan BPOM sesuai tugas dan fungsinya.

Arah Kebijakan BBPOM di Serang yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia</p>	<p>1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan</p>	<p>1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan</p>
	<p>2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal</p> <p>5. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan.</p> <p>2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik</p> <p>2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana / infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran</p> <p>3. Penataan Tatalaksana dilakukan dengan integrasi dokumen ISO 17025:2017 dengan ISO 9001:2015 dan membuat PoA Integrasi dokumen</p>
<p>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia</p>	<p>1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang</p>	<p>1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap</p>	<p>1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan</p>	<p>1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan</p>


MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	<p>kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan</p> <p>3. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan</p>	terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	<p>riset dan inovasi untuk mendorong daya saing</p> <p>2. Percepatan pelayanan kepada pelaku usaha dengan mengembangkan inovasi seperti : Baperan, BanReg, dsb)</p>
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	<p>1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan</p> <p>3. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan</p>	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	<p>1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing</p> <p>2. Berkoordinasi dengan IFK Provinsi Banten untuk sampling obat Covid-19 dan obat donasi</p>
	2. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu</p> <p>2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat</p>	1. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindaklanjut hasil	1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	bermutu	terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan 5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	pengawasan bersama lintas sektor terkait 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	2. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT 3. Penguatan pengujian, riset dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
	1. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 2. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	1. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan 2. Peningkatan kapasitas penyidik di bidang IT untuk penelusuran secara online 3. Menambah anggaran untuk pemusnahan barang bukti karena membutuhkan biaya yang besar
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan 2. Terwujudnya tatakelola	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	pemerintahan dan kerjasama BPOM yang efektif 3. Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Makanan	berbasis elektronik

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019

Tabel 3.1 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi



Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BBPOM di Serang melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis *SWOT*, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan

3) Penataan Tatalaksana

Penataan Tatalaksana dilakukan dengan integrasi dokumen ISO 17025:2017 dengan ISO 9001:2015 dan membuat PoA untuk Integrasi dokumen, SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi terhadap SOP yang diterapkan yaitu adanya Sistem Informasi dan Dokumentasi QMS Balai Besar POM di Serang yang disingkat “SI-DoQ”.

4) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, BPOM juga tentunya mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat / bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

5) Percepatan pelayanan kepada pelaku usaha

BBPOM di Serang melakukan berbagai upaya untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dengan mengembangkan inovasi dalam pelayanan seperti Baperan, BanReg, dsb.


6) Berkoordinasi dengan IFK Provinsi Banten untuk sampling obat Covid-19 dan obat donasi

Untuk memenuhi kebutuhan akan jaminan Mutu dan Keamanan obat penanganan covid-19 salah satunya Klorokuin, dilakukan sampling dan pengujian terhadap obat penanganan covid-19 dan obat donasi.

7) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Cakupan pengawasan secara umum dijabarkan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan;
- b. Registrasi Obat dan Makanan;

- 
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
 - d. Pengujian Secara Laboratorium;
 - e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

8) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM membangun kerjasama lintas sektor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

9) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

10) Peningkatan kapasitas penyidik BBPOM di Serang di bidang IT untuk penelusuran secara online

Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang

dijajakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Untuk itu diperlukan pelatihan pengamanan siber untuk menunjang keandalan penyidik BBPOM di Serang dalam melakukan penelusuran secara online.

11) Anggaran untuk pemusnahan barang bukti

Menambah anggaran untuk pemusnahan barang bukti karena membutuhkan biaya yang besar.

12) Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, BPOM juga dituntut untuk selalu mengembangkan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. Selain itu, untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat dan mampu menangkan perubahan lingkungan strategis.

Pengujian juga merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, dengan pengujian laboratorium yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).

Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum

terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

13) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM.

Tahun 2020 BBPOM di Serang mengajukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK yang dalam pelaksanaannya akan menerapkan strategi antara lain:

1. MINDSET/CULTURE SET & KOMITMEN

Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan serta pegawai terhadap substansi tiap-tiap area perubahan guna melakukan perubahan secara nyata di unit kerja, yaitu dengan adanya keterlibatan pimpinan secara aktif dalam melakukan *monev* pembangunan ZI, dialog antara pimpinan dengan seluruh pegawai secara berjenjang yang berfokus pada *sharing vision* guna mewujudkan perubahan pola pikir, integritas organisasi, dan budaya kinerja tinggi kepada seluruh tingkatan organisasi.

Meningkatkan keterlibatan pimpinan unit kerja dalam implementasi manajemen kinerja terkait dengan *monev* kinerja secara berjenjang dan berkala, sehingga terbangun budaya kinerja.

2. KEMUDAHAN, KECEPATAN & TRANSPARANSI PELAYANAN


Menyediakan Fasilitas yang lebih baik dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan serta semangat *hospitality* untuk kepuasan publik.

3. PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT

Melakukan program inovasi pelayanan yang sifatnya mendekatkan, mempermudah dan mempercepat waktu layanan, serta program yang membuat BBPOM di Serang lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran pelayanan BBPOM di Serang.

4. MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya.



Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala atas kualitas dan integritas pelayanan kepada penerima layanan serta menindaklanjuti hasil survei tersebut untuk umpan balik perbaikan kualitas dan integritas pelayanan. Secara berkelanjutan menindaklanjuti masukan/keluhan pengguna layanan.

5. MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui dan dirasakan oleh masyarakat

Agar pelaksanaan Renstra BBPOM di Serang 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- Tahun 2020:

Peningkatan integrasi pengawasan *premarket* - *postmarket* termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan *database* pengawasan obat dan makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal. BBPOM di Serang berkomitmen membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

- Tahun 2021:

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan termasuk pengujian obat dan makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- Tahun 2022:

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/ daerah/ internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan obat dan makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- Tahun 2023:

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha obat dan makanan dengan menekankan riset dan inovasi.

- Tahun 2024:

Percepatan pengawasan obat dan makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, BBPOM di Serang menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BBPOM di Serang dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian obat dan makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan, serta pembinaan/ pendampingan/ bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

- b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan *database* pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.3 Kerangka Regulasi


Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.


Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi

tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020;
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.

- 
4. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu Nomor 417.2/602-KSD dan KS.01.01.101.02.20.1361 Tanggal 17 Februari 2020 (berlaku 1 tahun hingga tanggal 17 Februari 2021) dengan ruang lingkup, yaitu:
 - a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
 - b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan;
 - c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (*sample*) obat dan makanan;
 - d) Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi;
 - e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan
 - f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan;
 - g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.
 5. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Serang tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu (**Dalam Proses Pengajuan**) dengan ruang lingkup, yaitu:
 - a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
 - b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan;
 - c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (*sample*) obat dan makanan;
 - d) Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi;
 - e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan
 - f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan;
 - g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.
 6. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Cilegon tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu (**Dalam Proses Pengajuan**) dengan ruang lingkup, yaitu:
 - a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
 - b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga

- 
- pangan;
- c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (*sample*) obat dan makanan;
 - d) Pemberian komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi;
 - e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan
 - f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan;
 - g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.
7. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Tangerang tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu **(Dalam Proses Pengajuan)** dengan ruang lingkup, yaitu:
- a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
 - b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan;
 - c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (*sample*) obat dan makanan;
 - d) Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi;
 - e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan
 - f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan;
 - g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BPOM tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan BBPOM di Serang 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia.




Gambar 3.2 Kerangka Kelembagaan BPOM 2020-2024

3.4.1 Struktur Organisasi


Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja BPOM pusat dan UPT BPOM. Peta jalan kerangka kelembagaan struktur organisasi BPOM tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024



Gambar 3.3 Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024

Penataan dan penguatan UPT BBPOM di Serang dilakukan melalui penerapan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/ Kota sesuai kebutuhan organisasi. Pada tahun 2018 telah dibentuk sebuah Loka POM di Provinsi Banten yaitu Loka POM di Kabupaten Tangerang.




Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/ akreditasi yang diperoleh UPT BPOM. Berdasarkan penilaian klasifikasi UPT, maka Loka POM di Kabupaten Tangerang dapat diajukan menjadi UPT Balai POM mengingat beban kerja dan wilayah cakupan yang cukup luas.

Kerangka kelembagaan BPOM juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Penyederhanaan birokrasi merupakan langkah strategis percepatan atau quick wins yang bersifat mandatory (wajib) bagi setiap K/L/Pemda termasuk BPOM untuk tahun 2020. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan BPOM yang selanjutnya diikuti dengan penataan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.



Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan penterjemahan *structure follows strategy*, yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

3.4.2 Tata laksana

Dimulai pada tahun 2020 dalam rangka Penataan tata laksana BBPOM di Serang melakukan integrasi ISO 17025:2017 dengan ISO 9001:2015. Integrasi ini bertujuan mengefisienkan bisnis proses dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 menjamin kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM.

3.4.3 Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Saat ini jumlah SDM yang tersedia di BBPOM di Serang sejumlah 81 orang yang tersebar di bidang dan bagian. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor BBPOM di Serang membuat proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2020-2024.

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK (REVISI) Tgl 13 Feb 2020	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi										
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kepala Balai Besar POM di Serang	1			0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
Administrator	5			0	0	0	1	1	-5	-5	-5	-4	-3	
Pengawas	6			0	0	0	0	0	-6	-6	-6	-6	-6	
Perencana Utama (JC=13)	0		0,555	0	0	0	0	0	0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	
Perencana Madya (JC=11)	0		0,679	0	0	0	0	0	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679	
Perencana Muda (JC=9)	0		1,001	0	0	0	0	0	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	
Perencana Pertama (JC=8)	0		1,14	0	0	0	0	0	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	
Analisis Perencanaan (JC=7)	1													
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya (JC=11)	0		0,714	0	0	0	0	0	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda (JC=9)	1		0,922	0	0	0	0	0	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama (JC=8)	1		3,953	0	0	0	0	0	2,953	2,953	2,953	2,953	2,953	

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK (REVISI) Tgl 13 Feb 2020	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Analisis Kepegawaian Madya (JC=11)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analisis Kepegawaian Muda (JC=9)	0		1,084	0	0	0	0	0	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084
Analisis Kepegawaian Pertama (JC=8)	1		0,98	0	0	0	0	0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Analisis Kepegawaian Penyelia (JC=8)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analisis Kepegawaian Mahir (JC=6)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analisis Kepegawaian Terampil (JC=6)	1		0,67	0	0	0	0	0	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33
PFM Utama (JC=13)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFM Madya (JC=11)	0		10	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10
PFM Muda (JC=9)	10		32	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22
PFM Pertama (JC=8)	13		29	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16
PFM Penyelia (JC=8)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFM Mahir (JC=7)	9		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFM Terampil (JC=6)	3		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analisis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan (JC=7)	6												

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK (REVISI) Tgl 13 Feb 2020	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Analisis Laboratorium (JC=7)	9			0	0	0	0	0	-9	-9	-9	-9	-9
Analisis Pengujian Laboratorium (JC=5)	1												
Asisten Pengujian Laboratorium (JC=5)	2			0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
Pranata Komputer Pertama (JC=8)	0		1,144	0	0	0	0	0	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144
Pranata Komputer Mahir (JC=7)	1		0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
Pranata Komputer Terampil (JC=6)	0		1,924	0	0	0	0	0	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924
Analisis Anggaran Madya (JC=11)	0		1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Analisis Anggaran Muda (JC=9)	0		1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Analisis Anggaran Pertama (JC=8)	0		2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Arsiparis Muda (JC=9)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arsiparis Pertama (JC=8)	0		1,63	0	0	0	0	0	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Arsiparis Penyelia (JC=8)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arsiparis Mahir (JC=7)	0		1,84	0	0	0	0	0	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK (REVISI) Tgl 13 Feb 2020	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Arsiparis Terampil (JC=6)	0		1,721	0	0	0	0	0	1,721	1,721	1,721	1,721	1,721
Pranata Hubungan Masyarakat (JC=8)	0		1,629	0	0	0	0	0	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629
Penata Laksana Barang Terampil (JC=6)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pranata Keuangan APBN Muda (JC=9)	0		1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Pranata Keuangan APBN Pertama (JC=8)	0		1,09	0	0	0	0	0	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Pranata Keuangan APBN Penyelia (JC=8)	0		1,64	0	0	0	0	0	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan (JC=7)	0		2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Pranata Keuangan APBN Terampil (JC=6)	0		2,39	0	0	0	0	0	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Penata Laksana Barang Terampil (JC=6)	0		2,709	0	0	0	0	0	2,709	2,709	2,709	2,709	2,709
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama (JC=8)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekretaris (JC=6)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK (REVISI) Tgl 13 Feb 2020	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi										
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pemelihara Sarana Prasarana (JC=5)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teknisi (JC=5)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bendahara (JC=7)	1			0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
Pengelola Barang Persediaan dan BMN (JC=6)	1			0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
Pengadministrasi Umum (JC=5)	2			0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
Pengadministrasi Keuangan (JC=6)	4			0	0	0	0	0	0	-4	-4	-4	-4	-4
Petugas Keamanan (JC=4)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verifikator Keuangan (JC=6)	1													
Pengemudi (JC=3)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analisis Pengelola Barang Milik Negara (JC=7)	2			0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2

Tabel 3.2 Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 tahun ke depan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Serang menetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Serang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	74	75	76
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60	62	64	66	68
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Serang	71	75	78	81	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	84	86	87,5	89
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Serang	86,5	88,00	89,50	90,50	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87,5	88	88,5	89

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	publik di wilayah kerja BBPOM di Serang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,6	63,7	70,8	77,9	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	83	85	85	87
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42	43	44	45	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	56	57	58	59
		Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,85	87,56	89,32	91,1	92,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	82	102
		Jumlah desa pangan aman	6	12	18	25	31
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	86	87	88	89
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84	85	86	87	88
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35	43	50	58	65
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB BBPOM di Serang	85	89	93	94	95
		Nilai AKIP BBPOM di Serang	81	85	90	91	92
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Serang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Serang	75	77	80	82	85
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai	70	75	80	85	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dan informasi pengawasan obat dan makanan	standar GLP					
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Serang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Serang	93	94	95	96	97
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Serang	88	88	88	88	88

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan, Indikator kinerja utama dan target 2020-2024

Tabel 4.1. berisi sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja BBPOM di Serang tahun 2020-2024. BBPOM di Serang termasuk ke dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Pencapaian sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar

Makanan yang diproduksi dan / atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi industri atau produsen dalam pembuatan dan pengembangan / inovasi suatu produk. Dari sisi pemerintah, penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk sebagai acuan dalam penilaian produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia dan dalam pengawasan peredaran, yang dilakukan melalui pengujian di laboratorium terhadap sampel produk yang beredar.

Badan POM selaku koordinator pengawasan pangan nasional bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi-strategi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pangan olahan di seluruh wilayah NKRI.

Salah satu strategi utama yang diusung Badan POM adalah intensifikasi meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan amanah UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dalam

melakukan pengawasan *pre* dan *post market* pangan industri rumah tangga.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kapasitas dan kompetensi yang sama sehingga pangan yang diproduksi maupun diedarkan di wilayahnya terjamin keamanan dan mutunya. Bahkan Pemda diharapkan untuk mampu mengawal produk pangannya didistribusikan ke wilayah lain, bahkan ekspor. Dalam rangka peningkatan keamanan pangan di *post market*, dilakukan kegiatan prioritas sebagai berikut:


- a. Pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam Intensifikasi Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga, termasuk menggalang adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. Intensifikasi pengawasan pangan fortifikasi, termasuk pengendalian perubahan kebijakan terkait pangan fortifikasi;
- c. Dukungan Percepatan Ekspor untuk produk pangan Indonesia yang telah memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, terutama produk-produk UMKM.

2. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa

Untuk menghasilkan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu, peran pelaku usaha (Industri Farmasi) dalam menerapkan peraturan perundangundangan antara lain Pedoman CPOB sangat diperlukan. Dalam mendukung hal tersebut, BBPOM di Serang senantiasa melakukan pengawasan *pre* dan *post market* terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, narkotika, psikotropika, prekursor, makanan dan bahan berbahaya agar kesadaran serta kemampuan industri farmasi untuk secara proaktif melakukan *self improvement* dalam pemenuhan CPOB dapat ditingkatkan.

Kegiatan “Peningkatan Peran Serta Pelaku Usaha dalam Menerapkan Ketentuan yang Berlaku” merupakan kegiatan yang berkesinambungan selama satu siklus Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024.

Pada tahun 2020 BBPOM di Serang memiliki *new inisiatif* dengan mengembangkan program “Pedas Cabai”, aplikasi ini dibuat dilatar belakangi masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha khususnya UMKM dalam hal membuat CAPA untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BBPOM di Serang, kesadaran sarana dalam




menindaklanjuti hasil pemeriksaan rutin yang masih kurang dan periode evaluasi CAPA sampai diperoleh *closed* CAPA untuk satu sarana memakan waktu yang panjang. Dengan adanya program ‘Pedas Cabai’ ini diharapkan pemahaman pelaku usaha dalam membuat CAPA meningkat, *Timeline* evaluasi CAPA petugas lebih efisien dan *timeline* pemberian rekomendasi BBPOM di Serang kepada pelaku usaha meningkat.

3. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa

BBPOM di Serang melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, narkotika, psikotropika, prekursor, makanan dan bahan berbahaya serta melakukan intensifikasi pengawasan pangan dalam rangka hari raya keagamaan dan tahun baru di wilayah kerja BBPOM di Serang

Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) merupakan faktor penting dalam pengawasan pendistribusian obat agar mutunya tetap baik hingga ke tangan konsumen terutama pada era JKN ini dimana penggunaan obat semakin meningkat. Untuk itu, PBF wajib menerapkan CDOB dan memiliki Sertifikat CDOB berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan; dan Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengawalan mandatori Sertifikasi CDOB, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP telah melakukan berbagai upaya diantaranya simplifikasi dan percepatan proses sertifikasi CDOB, penyempurnaan sistem Sertifikasi CDOB secara *online* serta mengawal ketepatan waktu pelayanan sesuai *Service Level Agreement (SLA)*.

Sedangkan untuk efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor telah dilakukan pengawasan secara komprehensif untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan obat selama di peredaran, termasuk didalamnya penerbitan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai upaya pembinaan sekaligus memberikan efek jera terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan



Obat dan Makanan dimana BPOM didorong untuk memfasilitasi terciptanya suatu sistem pengawasan obat yang efektif dan menyeluruh dengan menjalankan peran strategisnya sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan serta Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Pada tahun 2020 BBPOM di Serang memiliki *new initiative* dengan mengembangkan program “Peri C’rdas (Periksa Sarana Industri / Distribusi Secara Daring dan Terbatas), program ini dikembangkan dalam upaya memudahkan pelaku usaha yang sedang mengajukan audit PSB dalam rangka pendaftaran produk pangan (MD/ML), dilakukan audit secara daring dengan menggunakan aplikasi.

4. Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan

BBPOM di Serang melakukan kegiatan pemantauan / evaluasi / koordinasi untuk peningkatan kinerja penyidikan meliputi kegiatan *workshop* manajemen intelijen, Bimtek, pembentukan PPNS Badan POM RI, pemusnahan barang sitaan dan koordinasi fungsional penyidikan.

5. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*

Dalam rangka menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang beredar di provinsi Banten, BBPOM di Serang melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Dalam pengawasan *pre-market* dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan Pedoman Cara Produksi yang Baik, jaminan terhadap mutu produk yang akan diproduksi, pembuktian keamanan, khasiat/manfaat produk. Pengawasan *post-market* dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk saat beredar. Selain itu, diperiksa cara distribusi produk apakah mampu mempertahankan mutu produk serta menjamin sistem distribusi dilakukan dengan benar dan terkontrol.

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pengujian laboratorium secara kimia dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh BBPOM di Serang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan


telah tersedia pada buku standar atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk.

Dalam mengawal mutu dan keamanan produk diperlukan alat laboratorium yang terkalibrasi dan dipelihara dengan baik, untuk itu BBPOM di Serang senantiasa melakukan pemenuhan/peremajaan alat laboratorium, meningkatkan kemampuan fungsi/kapasitas teknis laboratorium, melakukan pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan bagi staff laboratorium pengujian dan staff yang pernah melakukan pengujian.

Peremajaan alat yang dimaksud diutamakan untuk mengakomodir pengujian Obat dan Makanan yang bersifat strategis di provinsi Banten seperti pengujian DNA menggunakan PCR. Pengadaan alat laboratorium juga dimaksudkan untuk mengakomodir persyaratan obat dan makanan terbaru yang mensyaratkan penggunaan alat dengan sensitivitas yang lebih tinggi seperti ICP-MS dan LC-MS/MS. Pengadaan alat juga diprioritaskan yang dikarenakan frekuensi penggunaannya dan umur alat perlu peremajaan dan alat dengan teknologi terbaru yang dapat mendukung pengujian secara lebih efektif dan efisien.

BBPOM di Serang juga melakukan pemantauan/evaluasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium, seperti dilakukannya Pelatihan Internal Teknis Laboratorium, Pelatihan Internal Teknis Sistem Mutu, Pelatihan Pemeliharaan dan *Troubleshooting* Peralatan serta magang dan keikutsertaan pada bimtek laboratorium untuk menambah kompetensi staff pengujian. Peningkatan kompetensi personil laboratorium akan dikembangkan dari tahun ke tahun antara lain peningkatan kompetensi teknis metode analisa pengujian, peningkatan kompetensi sistem informasi di laboratorium, peningkatan kompetensi GLP dan standar laboratorium yang diakui internasional, peningkatan kompetensi pengujian terhadap Standar Ruang Lingkup pengawasan dan ruang lingkup baru yang diakibatkan cemaran atau bahan berbahaya yang baru ditemukan dalam teknologi pengolahan obat dan makanan, dan Peningkatan kompetensi *troubleshooting* dan riset serta inovasi dalam teknis pengujian obat dan makanan.

Pembangunan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam menunjang kegiatan laboratorium. Tahun 2020 telah direncanakan Renovasi Laboratorium PCR dalam rangka pengujian DNA. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana laboratorium akan



dikembangkan dari tahun ke tahun antara lain pembangunan gudang reagensia yang terpisah dari Laboratorium, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah laboratorium, Pembangunan fasilitas yang menunjang sistem K3 yang memadai di laboratorium.


BBPOM di Serang menerapkan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dengan ISO 9001-2015 dan cara berlaboratorium yang baik (*Good Laboratory Practice - GLP*) dengan proyeksi kedepan dapat mengajukan dan menerapkan sistem mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) OHSAS 18001.

Pada pengembangan sistem informasi di laboratorium tahun 2020 BBPOM di Serang memiliki *new inisiative* dengan mengembangkan aplikasi "TeRASA LAIN" yaitu aplikasi *tracking sample* berbasis web dengan fungsi untuk melakukan *tracking* sampel secara *online* melalui *browser*, aplikasi ini dapat diakses oleh pelanggan internal maupun eksternal dengan menggunakan kata kunci yang diberikan oleh administrator. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanganan sampel agar dapat melakukan pemantauan tahapan proses uji secara realtime melalui aplikasi. Proyeksi pengembangan sistem informasi di laboratorium adalah adanya integrasi Data pengujian Obat dan makanan, dokumen laboratorium, dan data laboratorium secara *online* dan sistem pengujian cepat yang terintegrasi dengan pelaporan.

Kegiatan laboratorium kedepan juga diorientasikan tidak hanya untuk internal laboratorium tetapi juga diarahkan dalam rangka membangun jejaring laboratorium di Badan POM dan di provinsi Banten. Selain itu akan dikembangkan koordinasi untuk meningkatkan jejaring dengan pelanggan pengujian PNBPN dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memperluas jaringan pengawasan obat dan makanan dengan stakeholder.

6. Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan

Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam melakukan perlindungan kesehatan masyarakat semakin meningkat sehingga BPOM memiliki posisi strategis yang berpengaruh terhadap masyarakat luas. Terkait dengan tingginya ekspektasi tersebut, diperlukan perkuatan system kewaspadaan terhadap tindak kejahatan di bidang Obat dan



Makanan (*early warning system*) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.


Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Untuk memperkuat kegiatan penyidikan, dilakukan beberapa upaya antara lain Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi dan Rencana Investigasi (Operasi Intelijen); Pelaksanaan Pendalaman Informasi; Evaluasi Hasil Pendalaman Informasi, Gelar Kasus dan Pelaporan; Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP; Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dalam kerangka ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) yang melibatkan Bareskrim POLRI serta K/L terkait; dan Kegiatan Pemberkasan.

BPOM juga aktif melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara hingga tahap II (penyerahan barang bukti dan tersangka). Peningkatan kinerja dan profesionalisme PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) dioptimalkan guna mendukung kapasitas PPNS menjadi lebih baik.

Pada tahun 2015 Kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Terkait Obat dan Makanan Balai Besar POM di Serang pada Tahun 2015 terdapat 10 Perkara yaitu tindak pidana di bidang pangan sebanyak 1 perkara, obat sebanyak 3 perkara, obat tradisional sebanyak 4 perkara dan kosmetik sebanyak 2 perkara, tren hasil kegiatan penyidikan di wilayah Provinsi Banten yang dilakukan oleh penyidik Balai POM di Serang sebagian besar adalah tindak pidana di bidang obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya.

Pada Tahun 2016 Kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Terkait Obat dan Makanan Balai Besar POM di Serang pada Tahun 2016 terdapat 11 Perkara yaitu tindak pidana di bidang pangan sebanyak 4 perkara, obat sebanyak 3 perkara, obat tradisional sebanyak 3 perkara, kosmetik sebanyak 1 perkara, dan 4 diantaranya telah terdapat putusan pengadilan salah satunya berupa pidana penjara 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Berdasarkan tren hasil




kegiatan penyidikan di wilayah Provinsi Banten yang dilakukan oleh penyidik Balai POM di Serang di tahun 2016, tindak pidana yang telah ditangani sebagian besar adalah tindak pidana di bidang pangan ilegal dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dengan nilai total kerugian ekonomi di perkirakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pada Tahun 2017 Kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Terkait Obat dan Makanan Balai Besar POM di Serang pada Tahun 2017 terdapat 12 perkara, terdiri atas 6 perkara pangan, 1 perkara kosmetik, 1 perkara Obat Tradisional, dan 4 Perkara produk Obat. Berdasarkan tren hasil kegiatan penyidikan di wilayah Provinsi Banten yang dilakukan oleh penyidik Balai POM di Serang di tahun 2017, tindak pidana yang telah ditangani sebagian besar adalah tindak pidana di bidang Pangan Ilegal. Total kerugian ekonomi dari perkara obat dan makanan sepanjang tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp. 7.275.905.800,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

Pada Tahun 2018 Kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Terkait Obat dan Makanan Balai Besar POM di Serang pada Tahun 2018 terdapat 12 perkara yaitu terdiri atas 2 perkara pangan, 4 perkara kosmetik, 1 perkara Obat Tradisional, dan 5 Perkara produk Obat dengan Total kerugian ekonomi dari perkara obat dan makanan diperkirakan sebesar Rp. 50.397.096.500,00 (lima puluh miliar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pada Tahun 2019 Kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Terkait Obat dan Makanan Balai Besar POM di Serang pada Tahun 2019 terdapat 12 perkara, terdiri atas 6 perkara pangan, 2 perkara kosmetik, 2 perkara Obat Tradisional, dan 2 Perkara produk Obat. Berdasarkan tren hasil kegiatan penyidikan di wilayah Provinsi Banten yang dilakukan oleh penyidik Balai POM di Serang di tahun 2016, tindak pidana yang telah ditangani sebagian besar adalah tindak pidana di bidang Kosmetik Ilegal yang dijual *online* melalui *marketplace* dengan Total kerugian ekonomi dari semua perkara tersebut diperkirakan sebesar Rp. 4.120.892.250 (Empat miliar seratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tahun 2020 BBPOM di Serang memiliki *new inisiatif* dengan mengembangkan LAPOR BPOM – Lembar Pelaporan Informasi



Pelanggaran Obat dan Makanan (Telik Sandi). Inovasi ini diciptakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan memaksimalkan pelibatan aktif Kwartir daerah Gerakan Pramuka Banten dan Kader gerakan Keamanan Pangan Desa agar dapat menjadi lebih terotomatisasi dengan sumber data yang dapat dilaporkan secara *realtime* melalui fitur *share location*, *upload* foto atau video oleh pelapor.


7. Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar

Seiring dengan diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan untuk mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan obat-obat JKN, salah satu strategi pengawasan BPOM difokuskan terhadap pengawalan obat-obat JKN, antara lain pengawasan pemasukan bahan baku obat, mengingat lebih dari 95 persen bahan baku yang dibutuhkan Industri Farmasi di Indonesia masih diimpor dari luar negeri. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahan obat yang diimpor sesuai spesifikasinya untuk tujuan produksi dan mencegah terjadinya diversifikasi.

Pengawasan pemasukan juga dilakukan terhadap obat jadi yang diimpor, untuk memastikan bahwa obat yang diimpor adalah obat yang memiliki Nomor Izin Edar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek lain dalam pengawasan *post-market* adalah terkait keamanan obat yang dilakukan melalui penerapan sistem farmakovigilans. Pemantauan terhadap keamanan obat juga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Industri Farmasi sebagai pemilik izin edar. Di sisi lain, BPOM terus melakukan upaya untuk mendorong tenaga kesehatan untuk secara aktif melakukan hasil monitoring efek samping obat.

Demikian juga untuk memastikan mutu obat yang beredar di pasaran masih memenuhi persyaratan sesuai persetujuan izin edar, dilakukan sampling dan pengujian oleh BBPOM di Serang. Selain itu agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat dan tidak menyesatkan dilakukan pengawasan terhadap informasi produk/label obat termasuk promosi/iklan obat.



Terkait dengan pengawasan rokok, saat ini prevalensi perokok sesuai dengan misi pemerintah tahun 2019 adalah sebesar 5,4 persen, peran BPOM adalah melakukan pengawasan informasi/label dan promosi/iklan produk tembakau dengan harapan dapat berkontribusi menurunkan prevalensi perokok di Indonesia.

Masih tingginya peredaran kosmetik *illegal* disebabkan banyaknya *demand* dari masyarakat sebagai konsumen, yang juga didukung oleh *supply* pelaku usaha yang mayoritas adalah UMKM. Dalam upaya peningkatan pengawasan kosmetik di peredaran, selain difokuskan pada pemberdayaan konsumen yang mempunyai risiko tinggi terpapar kosmetik *illegal* dan/atau mengandung bahan berbahaya termasuk dari bagaimana menyaring informasi kosmetik dari penandaan dan iklan, juga terhadap pelaku usaha UMKM kosmetik yang mengedarkan kosmetik di peredaran agar tidak memanfaatkan keadaan demi mencari keuntungan semata dengan mengabaikan keselamatan konsumen. Beberapa kegiatan dilakukan sebagai strategi untuk memutus mata rantai *supply* dan *demand*, antara lain melalui pemberdayaan penggunaan kosmetik yang baik bagi masyarakat, perubahan *mindset* UMKM Kosmetik, dan percepatan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) UMKM kosmetik.

Efektifitas pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan harus semakin ditingkatkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dengan mengintensifkan inspeksi ke sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan, pengawasan terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan di peredaran untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk, serta membangun sinergisme dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun *stakeholder* terkait tindak lanjut pengawasan.

Efektifitas pemeriksaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan sesuai standar juga ditentukan oleh penguatan laboratorium pengujian. Standar yang dimaksud adalah kevalidan data yang disajikan, kesesuaian dengan parameter yang diujikan, dan kecepatan dalam pengujian Dengan instrumen terkini, metode analisa ter-*update*, dan Sumber Daya Manusia yang semakin kompeten diharapkan dapat mengidentifikasi bahan berbahaya yang ditambahkan

maupun cemaran yang disebabkan oleh produksi obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan berbasis teknologi modern.

8. Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota

Perkuatan kelembagaan BPOM yang dilakukan dengan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pelaksanaan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di Propinsi Banten dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang dan Loka POM di Kabupaten Tangerang. Dalam melaksanakan pengawasan di kabupaten Tangerang Loka POM di Kab. Tangerang memerlukan Penguatan Jejaring Lintas Sektor.

9. Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Untuk mewujudkan keamanan pada pangan jajanan anak sekolah yang aman dilakukan Intervensi Keamanan PJAS berupa Audit Surveilans; Sampling dan pengujian produk PJAS; Bimtek Kader Cilik Keamanan Pangan; Pelatihan dan Audit PBKPKS untuk sekolah/madrasah di Propinsi Banten; Advokasi Lintas Sektor; Gebyar Keamanan Pangan; dan Pelaksanaan KIE untuk komunitas sekolah.

10. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan

Kegiatan yang dilakukan BBPOM di Serang antara lain dukungan pelaksanaan pelayanan publik, yaitu pemeriksaan dalam rangka persetujuan pendaftaran/izin distribusi dan labelisasi halal dan Bimtek fasilitator UMKM pangan dalam rangka fasilitasi registrasi pangan MD

Pada tahun 2020 BBPOM di Serang memiliki *new initiative* dengan melakukan SMS Notifikasi untuk pelayanan sertifikasi. Notifikasi berupa SMS kepada pelanggan sertifikasi terhadap update status tahapan berkas permohonan.

New Inisiatif berikutnya adalah “BanReg (Bantu Registrasi)” yaitu program yang memudahkan pelaku usaha dalam upaya meregistrasikan produknya dengan mengupload dokumen pendaftaran *via google drive*, dilakukan *pre-audit* bila diperlukan.

11. KIE Obat dan Makanan Aman

Dilaksanakannya Sosialisasi/ Publikasi/ Edukasi Masyarakat; Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan berupa peningkatan kompetensi petugas penyuluh keamanan pangan.

Penguatan internal dan eksternal BPOM menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengawasan obat dan makanan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media.

Dukungan pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media terhadap BPOM akan tumbuh jika kehadirannya dirasakan memberikan manfaat. Untuk itu, segala upaya BPOM dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan harus selalu diinformasikan kepada publik. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan obat dan makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu juga harus terus ditingkatkan. Untuk itu, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang obat dan makanan sangat dibutuhkan.

Pada tahun 2020 BBPOM di Serang memiliki *new inisiatif* di bidang pelayanan publik yaitu “BAPERAN” kegiatan pelayanan publik untuk pelaku usaha melalui aplikasi *Zoom Meeting* dengan tujuan memberikan sosialisasi, pembinaan dan konsultasi antara pelaku usaha dan petugas pemeriksaan, petugas Informasi dan Komunikasi BBPOM di Serang, aplikasi ini sangat membantu pelaku usaha untuk tetap mendapatkan informasi dan berdiskusi secara langsung dengan pemerintah tanpa harus melawan jarak dan waktu. Terlebih lagi bagi pelaku usaha UMKM yang memiliki keterbatasan waktu karena disibukkan dengan aktivitas produksi, akses *online* ini memberikan kemudahan mendapatkan informasi tanpa harus meninggalkan aktivitas produksi.

12. Desa Pangan Aman

Kegiatan yang dilakukan BBPOM di Serang dalam rangka mewujudkan Desa Pangan Aman antara lain Pemberdayaan Komunitas Desa berupa pelatihan koordinator lapangan dan kader keamanan pangan, dilakukannya bimbingan teknis pada komunitas desa, intensifikasi pengawasan keamanan pangan desa, fasilitasi penerapan keamanan pangan bagi komunitas dan pelaku usaha, monitoring dan evaluasi program keamanan pangan desa, pengawalan kegiatan desa

pangan aman di Propinsi Banten dan melakukan penyuluhan KIE di masyarakat desa.

13. Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Dilakukannya sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya dalam bentuk: Bimtek petugas pengelola pasar dalam rangka pengawasan bahan berbahaya di pasar; Monitoring dan evaluasi pasar aman dari bahan berbahaya; Penyuluhan kepada komunitas pasar; dan melakukan penyuluhan KIE obat dan makanan di pasar.

14. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pengelolaan sarana dan prasarana secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan. Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Untuk itu diperlukan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa pengadaan sarana gedung dan meubelair.

15. Layanan Perkantoran

Penguatan internal BPOM menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, layanan perkantoran ini meliputi pembayaran gaji dan tunjangan serta pembiayaan operasional dan pemeliharaan kantor.


4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan BBPOM di Serang periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program	Alokasi (Rp Miliar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	38,69	42,56	46,81	51,49	56,64

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan BBPOM di Serang 2020-2024

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Serang bersumber dari APBN yang meliputi rupiah murni dan PNBPN. Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi




masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh BPOM, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private* sektor yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerjakan samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh BBPOM di Serang dalam mendukung program-program BBPOM di Serang. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan BBPOM di Serang. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara BBPOM di Serang sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan BBPOM di Serang tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang



mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, BBPOM di Serang juga sebisa mungkin menghindari *supporting* langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, BBPOM di Serang bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama BBPOM di Serang bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Pelaksanaan Renstra BBPOM di Serang diharapkan berkontribusi pada pencapaian Visi Misi BPOM. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BBPOM di Serang 2020-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan 2020-2024 sebagai *impact assessment*.

BAB V

PENUTUP

Renstra BBPOM di Serang 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra BBPOM di Serang 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Seluruh kegiatan dalam pencapaian Renstra bergantung pada ketersediaan anggaran dan keuangan negara. Kegiatan dan capaian dalam rencana strategis sudah diproyeksikan sesuai dengan kebutuhan anggaran setiap tahunnya selama lima tahun, namun demikian apabila ada suatu kondisi di luar dari perencanaan penerimaan keuangan negara, maka akan ada penyesuaian terhadap target tanpa ada pengurangan *output* dari program. Selain itu BBPOM di Serang akan melakukan upaya alternatif kerjasama dengan pemerintah daerah apabila ada kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan program nasional.

Renstra BBPOM di Serang Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di BBPOM di Serang sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga unit kerja sampai pada level individu.

**Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Serang**



Sukriadi/Darma, S.Si., Apt

LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI SERANG

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis Indikator Kinerja	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengawasan Obat dan Makanan							38,697	42,567	46,824	51,506	56,657	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia												
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Serang						1,140	1,254	1,379	1,517	1,669	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3						Pemeriksaan dan Pengujian
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86						Pemeriksaan dan Pengujian
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	74	75	76						Pemeriksaan dan Pengujian
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60	62	64	66	68						Pemeriksaan dan Pengujian
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang						3,549	3,905	4,295	4,725	5,197	
1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Serang	71	75	78	81	84						

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis Indikator Kinerja	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang						425	467	514	566	622	
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	84	86	87,5	89						
2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84						
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Serang	86,5	88	89,5	90,5	92						
	Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Serang						2,160	2,376	2,614	2,875	3,163	
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87,5	88	88,5	89						Pemeriksaan
2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,6	63,7	70,8	77,9	85						Pemeriksaan
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	83	85	85	87						Pemeriksaan
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42	43	44	45	46						Pemeriksaan
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	56	57	58	59						Pemeriksaan
6	Indeks pelayanan publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51						


Program / Kegiatan	Sasaran Strategis Indikator Kinerja	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang						1,620	1,781	1,960	2,156	2,371	
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,85	87,56	89,32	91,1	92,92						Infokom
2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	82	102						Infokom
3	Jumlah desa pangan aman	6	12	18	25	31						Infokom
4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	6						Infokom
	Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang						175	192	212	233	256	
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	86	87	88	89						Pengujian
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84	85	86	87	88						Pengujian
	Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang						1,125	1,237	1,361	1,497	1,646	
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35	43	50	58	65						Penindakan
	Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal						138	152	167	184	202	
1	Indeks RB BBPOM di Serang	85	89	93	94	95						
2	Nilai AKIP BBPOM di Serang	81	85	90	91	92						

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis Indikator Kinerja	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya SDM BBPOM di Serang yang berkinerja optimal						12,401	13,641	15,005	16,506	18,156	
1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Serang	75	77	80	82	85						
	Sasaran Kegiatan 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan						14,866	16,353	17,988	19,787	21,766	
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90						Pengujian
2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00						
	Sasaran Kegiatan 11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Serang secara Akuntabel						1,095	1,205	1,325	1,458	1,604	
1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Serang	93	94	95	96	97						Tata Usaha
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Serang	88	88	88	88	88						Tata Usaha

LAMPIRAN 2 KERANGKA REGULASI BBPOM DI SERANG

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	<p>Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan; c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (sample) obat dan makanan; d) Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi; e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan; g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya. 	<p>Nomor 417.2/602-KSD dan KS.01.01.101.02.20.1361 Tanggal 17 Februari 2020 (berlaku 1 tahun hingga tanggal 17 Februari 2021)</p>	<p>Bidang Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Tangerang</p>	<p>2020-2024</p>
2	<p>Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Serang tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu (Dalam Proses Pengajuan) dengan ruang lingkup, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan; c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (sample) obat dan makanan; d) Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu</p>	<p>Bidang Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Pemerintah Kota Serang</p>	<p>2020-2024</p>

	<p>Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi;</p> <p>e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan;</p> <p>g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.</p>				
3	<p>Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Cilegon tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu (Dalam Proses Pengajuan) dengan ruang lingkup, yaitu:</p> <p>a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan;</p> <p>c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (sample) obat dan makanan;</p> <p>d) Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi;</p> <p>e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan;</p> <p>g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu</p>	<p>Bidang Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Pemerintah Kota Cilegon</p>	<p>2020-2024</p>
4	<p>Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Tangerang tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu (Dalam Proses Pengajuan) dengan ruang lingkup, yaitu:</p> <p>a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan;</p> <p>c) Pengujian Laboratorium untuk contoh (sample) obat dan makanan;</p> <p>d) Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu</p>	<p>Bidang Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Pemerintah Kota Tangerang</p>	<p>2020-2024</p>



	Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi; e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan; g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.				
--	---	--	--	--	--